



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SULASTRI, Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 25 Februari 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Pensiunan, NIK 3471096502500002 bertempat tinggal di Ngadisuryan KT 1/210 YK, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta No. HP 0895344517551 Email: Sulastriyusro93@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Juli 2024 dibawah Nomor Register 296/Pdt.P/2024/PN Yyk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **H Suparman Gito Prayitno** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1997 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas Nama **H Suparman Gito Prayitno** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas Nama **H Suparman Gito Prayitno** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **H Suparman Gito Prayitno** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta yang bernama **H Suparman Gito Prayitno** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1997 di Rumah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3471-06502500002 atas nama Sulastris, diterbitkan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut Bukti P-1
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3471091704972163 atas nama kepala keluarga Sulastris. Diterbitkan Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut Bukti P-2.
3. Foto copy dari asli surat kenal lahir atas nama Sulastris. Dikeluarkan dari Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta; Selanjutnya disebut Bukti P-3;
4. Foto copy dari asli silsilah keluarga. Selanjutnya disebut Bukti P-4;
5. Foto copy dari asli surat pertanggungjawaban mutlak yang disahkan oleh Kelurahan Patehan m Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta Selanjutnya disebut Bukti P-5
6. Foto copy dari print out gambar nisan makam atas nama Bapak Suparman Gito Prayitno, Selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Foto copy foto nisan dari Bapak H Suparman Gito Prayitno, selanjutnya diberi tanda bukti P- 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Sadpriyo Jatiraharjo;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Ngadisuryan KT 1/210 YK, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus akta kematian atas nama H Suparman Gito Prayitno, yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Suparman Gito Prayitno, sedangkan ibu pemohon bernama Meysyaroh;
- Bahwa Bapak H Suparman Gito Prayitno dengan Ibu Meysyaroh mempunyai 12 (dua belas) orang anak yaitu : Muslimah, Musricah, Sulastri, Siti Rochani, Siti Chomsatun, Baniyah, Muhammad Ikhsan, Siti Nurchayati, Siti Aminah, L. Mutawaroh, Solikhah dan Mahmud Puji Raharjo;
- Bahwa Bapak H Suparman Gito Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1997 di rumahnya yaitu di Ngadisuryan Yogyakarta;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi 2. R Ratnowo;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Ngadisuryan KT 1/210 YK, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus akta kematian atas nama H Suparman Gito Prayitno, yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Suparman Gito Prayitno, sedangkan ibu pemohon bernama Meysyaroh;
- Bahwa Bapak H Suparman Gito Prayitno dengan Ibu Meysyaroh mempunyai 12 (dua belas) orang anak yaitu : Muslimah, Musricah, Sulastri, Siti Rochani, Siti Chomsatun, Baniyah, Muhammad Ikhsan, Siti Nurchayati, Siti Aminah, L. Mutawaroh, Solikhah dan Mahmud Puji Raharjo;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak H Suoarman Gito Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1997 di rumahnya yaitu di Ngadisuryan Yogyakarta;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama H Suoarman Gito Prayitno yang meninggal di Yogyakarta pada tanggal 07 Desember 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa KTP atas nama Sulastri dan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngadisuryan KT I/210 YK RT 06, RW 01, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta sehingga menurut pendapat Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sadpriyo Jatiraharjo dan Saksi R. Ratnowo serta bukti surat bertanda P-3 yang berupa Surat Kelahiran Pemohon dan P- 4 berupa silsilah keluarga yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Suparman Gito Prayitno oleh karenanya Pemohon mempunyai

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan permohonan *in casu* sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-5 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 5 Juli 2024, serta keterangan Saksi Sadpriyo Jatiraharjo dan Saksi R. Ratnowo serta keterangan Pemohon bahwa telah ternyata H Suparman Gito Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1997 di Ngadisuryan KT I/210, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa karena kelalaian dan kesibukan Pemohon, Pemohon baru sempat mengurus akte kematian ayah kandungnya sekarang, yang akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan dari saudara kandung Pemohon bahwa tidak keberatan dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata H Suparman Gito Prayitno telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1997 di Ngadisuryan KT I/210, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta dan sampai saat ini belum pernah terbit Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta atas nama H Suparman Gito Prayitno;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya H Suparman Gito Prayitno sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meningalnya H Suparman Gito Prayitno pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama H Suparman Gito Prayitno, oleh karenanya terhadap Petitum Permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut pendapat Hakim maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 07 Desember 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H SUPARMAN GITO PRAYITNO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama H SUPARMAN GITO PRAYITNO;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 185.000,00** (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh AGNES HARI NUGRAHENI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera {engganti

Hakim

TTD

TTD

=

Nuri Mahar Kestri, SH

Agnes Hari Nugraheni, SH MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Pemberkas/ ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)